

## ABSTRAK

**Neng Siti Fatimah** : *Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*

*Tindak Pidana Sodomi* merupakan suatu perilaku yang menyimpang dimasyarakat dan merugikan keseimbangan masyarakat itu sendiri. Terdapat dua sanksi hukum yang berbeda antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Liwath terhadap anak dihukum 2x lipat hukuman hudud dan hukuman ta'zir atau denda dan penjara dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dihukum penjara dan denda lalu bagaimana apabila ditinjau dari kacamata *Sadd Dzaria'ah*. Maka berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui lebih jauh penggunaan Konsep Sanksi Kejahatan Seksual *Tindak Pidana Sodomi*, perlu adanya kajian lebih mendalam serta menemukan solusi apakah Sanksi Kejahatan tersebut perlu adanya Sanksi tambahan atau tidak, karena terdapat perbedaan yang mendasar dalam Sanksi Hukum antara Qanun Aceh dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Tujuan utama penelitian ini untuk mengkaji masalah mendasar yaitu: (1) Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Qanun Aceh dan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak; (2) Pertimbangan Hukum Sanksi *Tindak Pidana Sodomi* menurut Qanun Aceh dan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak; (3) Sanksi kedua hukum tersebut jika ditinjau dari Konsep *Sadd Al-Dzariah*.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa perbedaan Sanksi Hukum yang dijatuhkan dalam Qanun Aceh ataupun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sangat dimungkinkan karena terjadinya perbedaan dalam sumber hukum dan pertimbangan hukumnya.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Lebih spesifik, jenis penelitian ini juga disebut penelitian hukum dalam kerangka deskriptif hukum Islam dan kesehatan dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analisis (*analytical approach*), dan untuk pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dan deduktif.. Sedangkan didalam pengolahan data menggunakan model analisa interaktif yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kemudian setelah data terkumpul, data dianalisis dengan metode *content analysis*.

Kesimpulan dari penelitian ini: (1) Bahwa pelaku *Tindak Pidana Sodomi* diberi hukuman sesuai dengan UU Perlindungan Anak paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 dilihat dalam Qanun Aceh Sodomi dihukum 2x lipat yaitu (200) kali cambuk hukuman tersebut dianggap 100 kali sebagai hukuman hudud dan 100 kali berikutnya sebagai hukuman ta'zir atau denda 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. (2) Bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan NKRI menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan HAM (3) Menurut konsep *Sadd Al-Dzariah* kedua hukum tersebut mempunyai sisi positif namun berdasarkan data yang ada hukum sanksi tindak pidana sodomi yang ada dalam Qanun Aceh lebih memiliki dampak positifnya jika dibandingkan dengan UUPA dan KUHPidana.

**Kata Kunci:** *Sanksi, Pertimbangan Hukum, Tinjauan Sadd Al-Dzariah.*